



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
 - : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi :

- a. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- c. Dinas Pemuda dan OlahRaga tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan OlahRaga;
- d. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- e. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. Dinas Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang ESDM;

- l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan Pemerintahan bidang Statistik;
- o. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- p. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- r. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
- s. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- v. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan

3. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kebudayaan.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Satuan Pendidikan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pariwisata
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata;
 2. Seksi Pembangunan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Daya Tarik Wisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Kerjasama dan Hubungan Kemitraan;
 2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan; dan
 3. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan sumber daya kepariwisataan;
 2. Seksi Pengelolaan Kepariwisata; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:

1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, meliputi:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olah Raga, meliputi:
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
 2. Seksi Olah Raga, Rekreasi, Tradisional Dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, meliputi:
 1. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olah raga dan Olah Raga Prestasi; dan
 3. Seksi Standarisasi dan Infrastuktur Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis(UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi SDM Kesehatan; dan
 3. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan KAT (Komunitas Adat Terpencil);
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
 - f. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO (Korban Perdagangan Orang), dan Napza; dan
 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan

3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera ;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - f. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga.
 - g. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan ;
 2. Seksi Perlindungan anak ; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informatika dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Kerjasama;

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, meliputi :
 1. Seksi Penataan Desa;
 2. Seksi Perkembangan Desa; dan
 3. Seksi Kode Desa.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa (SID);
 2. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Kerja Sama Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 3. Seksi Ketahanan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Desa, meliputi :
 1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan;
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA).
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Kerja Sama.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM;
 2. Seksi Operasional dan Penyelamatan; dan
 3. Seksi Data dan Komunikasi Operasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal ;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pembinaan ; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
 - f. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I dan B/I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II dan B/II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III dan B/III.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan, membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- h. Unit Pelayanan Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Bina Usaha, Perizinan Badan Usaha dan Pelaku Usaha, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Antar Pulau; dan
 3. Seksi Bina Sarana Distribusi Perdagangan.
 - d. Bidang Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga, membawahi :
 1. Seksi Penataan Sarana Distribusi;
 2. Seksi Bahan Pokok dan Bahan Penting; dan
 3. Seksi Pengawasan Penyaluran dan Peredaran Barang.
 - e. Bidang Pengembangan Ekspor, Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
 2. Seksi Tertib Niaga dan Standardisasi; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Perwilayahan Industri;
 2. Seksi Bimbingan Usaha, Perizinan dan Informasi Industri; dan
 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri; dan
 3. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi; dan
 3. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengupahan dan Jamsostek; dan
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan, Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi;
 2. Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, membawahi:
 - 1. Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik;
 - 2. Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif Pemerintah Daerah.
 - d. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan E-Government, membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Tata E-Government;
 - e. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan terpadu.
 - f. Bidang Statistik, membawahi:
 - 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - 2. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan
 - 3. Seksi Penerangan Kerjasama Statistik;
 - g. Bidang Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- j. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - k. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Perumahan dan Permukiman.
 - l. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Relokasi dan Rehabilitasi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Umum.
 - m. Bidang Inventarisasi Tanah Ulayat dan Tanah Kosong, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penataan Tanah;
 - 2. Seksi Penetapan Tanah Ulayat dan Tanah Kosong; dan
 - 3. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah.
 - n. Bidang Izin Lokasi dan Sengketa Tanah, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberian Izin Lokasi;
 - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah; dan
 - 3. Seksi Pengamanan dan Penertiban Aset Tanah.
 - o. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - p. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Perhubungan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Aset dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - b. Bidang Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - c. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Bina Marga, meliputi :
 1. Seksi Pembangunan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 3. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai.
 - f. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungannya, membawahi :
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Penataan Lingkungan; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - h. Bidang Infrastruktur Air Bersih, Persampahan dan Drainase, meliputi :
 1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase;
 2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi, RPPLH (Rencana Pengolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian KeduaPuluh
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi :

1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Holtikultura, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura;
 2. Seksi Produksi Holtikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Holtikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perbenihan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Dua

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pakan; dan
 - 3. Seksi Alat Mesin dan Sarana Penunjang.
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Perbibitan;
 - 2. Seksi Ruminansia; dan
 - 3. Seksi Non Ruminansia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Ternak.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
 - 3. Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tiga

Dinas Perikanan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Pasarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - f. Unit Pelayanan Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Empat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Koleksi;
 2. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Konservasi.
 - d. Bidang Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Layanan dan Kerja Sama Perpustakaan;
 2. Seksi Alih Media; dan
 3. Seksi Otomasi Perpustakaan.
 - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - f. Bidang Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis;
 2. Seksi Pemusnahan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
 3. Seksi Dokumentasi, Autentikasi dan Pelestarian Arsip.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1 Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jabatan Fungsional Umum

Pasal 28

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada masing-masing Bidang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagiandan Seks masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagiandan Kepala Seks yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (4) Kepala SubBagian, Kepala Seksi, Kepala UnitPelaksanaTeknisDinas, merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Pasal 31

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pejabat di lingkungan Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



SYAHRIAL LABELO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2293

